



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/B);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/B);



48. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/B);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/B);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/B);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/B);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/C);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);



60. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/C);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 3/C);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/C);



72. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 23/A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah semula berjumlah Rp.2.103.188.774.739,00 bertambah sejumlah Rp.388.021.680.684,01 sehingga menjadi Rp.2.491.210.455.423,01 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp.1.893.060.177.399,00
b. Bertambah		<u>Rp. 242.805.164.685,20</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.2.135.865.342.084,20
2. Belanja		
a. Semula		Rp.2.097.688.774.739,00
b. Bertambah		<u>Rp. 387.924.138.184,01</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.2.485.612.912.923,01
Defisit setelah Perubahan		Rp. (349.747.570.838,81)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 210.128.597.340,00
2) Bertambah		<u>Rp. 145.216.515.998,81</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 355.345.113.338,81
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp. 5.500.000.000,00
2) Bertambah		<u>Rp. 97.542.500,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.597.542.500,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 349.747.570.838,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		<u><u>Rp 0,00</u></u>



Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 256.125.950.085,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 60.367.477.271,20</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 316.493.427.356,20 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.184.405.880.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 14.432.059.735,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 1.198.837.939.735,00 |
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 452.528.347.314,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 168.005.627.679,00</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. 620.533.974.993,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 54.500.237.925,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 9.031.772.075,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. 63.532.010.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 31.378.429.905,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.783.917.007,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. 38.162.346.912,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.083.855.255,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 3.083.855.255,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 167.163.427.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.551.788.189,20</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. 211.715.215.189,20 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 118.961.673.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (23.325.640.265,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. 95.636.032.735,00 |



b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	1.032.325.237.000,00
2) Tidak Bertambah/Tetap	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	1.032.325.237.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	45.408.602.383,00
2) Bertambah	Rp.	<u>40.028.830.617,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	85.437.433.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	1.275.900.000,00
2) Tidak Bertambah/Tetap	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.275.900.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp.	79.797.591.931,00
2) Bertambah	Rp.	<u>50.836.644.062,00</u>
Jumlah Dana bagi Hasil dan Bukan Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp.	130.634.235.993,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	325.946.253.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.194.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	324.752.253.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>78.334.153.000,00</u>
Jumlah Bantuan dari Pemerintah Provinsi setelah Perubahan	Rp.	<u>78.334.153.000,00</u>
e. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		
1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Tidak Bertambah/(tetap)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.268.372.560.770,23
2) Bertambah	Rp.	<u>145.889.264.390,63</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.414.261.825.160,86



b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 829.316.213.968,77
2) Bertambah	<u>Rp. 242.034.873.793,38</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah	
Perubahan	Rp.1.071.351.087.762,15
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp.1.016.403.836.097,23
2) Bertambah	<u>Rp. 96.477.127.623,63</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	
Perubahan	Rp.1.112.880.963.720,86
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 45.933.536.490,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.085.806.150,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	
Perubahan	Rp. 55.019.342.640,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 2.780.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 90.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
setelah Perubahan	Rp. 2.870.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 202.255.188.183,00
2) Bertambah	<u>Rp. 40.236.330.617,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada	
Pemerintah Desa setelah	
Perubahan	Rp. 242.491.518.800,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Tidak Bertambah/Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 51.346.695.864,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.114.261.600,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	
Perubahan	Rp. 56.460.957.464,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp.400.144.679.389,77
2) Bertambah	<u>Rp. 131.320.050.101,63</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
setelah Perubahan	Rp.531.464.729.491,40

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp.377.824.838.715,00
2) Bertambah	<u>Rp.105.600.562.091,75</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.483.425.400.806,75

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.210.128.597.340,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.145.216.515.998,81</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan | Rp.355.345.113.338,81 |
- b. Pengeluaran sejumlah
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 97.542.500,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan | Rp. 5.597.542.500,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.209.978.597.340,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.145.216.515.998,81</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan | Rp.355.195.113.338,81 |
- b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sejumlah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 150.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (50.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Investasi Non
Permanen setelah Perubahan | Rp. 100.000.000,00 |
- c. Penerimaan Piutang Daerah
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 50.000.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang
Daerah setelah Perubahan | Rp. 50.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Tidak Bertambah/tetap | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan | Rp. 0,00 |



b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2) Bertambah/Kurang	Rp. _____ 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp. 5.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
- Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
- Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 September 2015
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 7/A

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 274-7/2015**

